

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 17

S E R I : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 328 TAHUN 2001

TENTANG

**RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang : a. bahwa pembentukan dan susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 yang berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah termasuk perlu ditindaklanjuti dengan rincian tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan unit kerja lembaga teknis tersebut;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka rincian tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung perlu ditetapkan dalam Keputusan Walikota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 Tentang Pengesahan terhadap Rincian Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Jabatan Struktural Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI LEMBAGA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- f. Lembaga Teknis Daerah adalah unit kerja penunjang penyelenggaraan pemerintahan yang nomenklaturnya adalah Badan, Kantor dan atau penamaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI
Bagian Pertama
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Paragraf 1

Pasal 2

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kota di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan Badan Perencanaan Pengelolaan Kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2.2. Pelaksanaan kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi administrasi umum, perlengkapan dan penyusunan rencana kegiatan, administrasi keuangan, serta administrasi kepegawaian;
 - 2.3. Pelaksanaan pengkoordinasian unit-unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2.4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi umum, perlengkapan dan penyusunan rencana kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum;
 - 2.2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, pengagendaan naskah dinas, penggandaan, karsipan, kerumahtanggaan, dan administrasi perjalanan dinas;

- 2.3. Pelaksanaan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan / sarana prasarana Badan;
- 2.4. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Badan;
- 2.5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum dan perlengkapan.

Paragraf 4

Sub Bagian Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan;
 - 2.2. Pelaksanaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan penyiapan pengelola keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi keuangan.

Paragraf 5

Sub Bagian Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 2.2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian.

Paragraf 6

Bidang Data dan Statistik

Pasal 7

- (1) Bidang Data dan Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang data dan statistik pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Data dan Statistik mempunyai fungsi :

- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengolahan data dan penyusunan statistik pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 2.2. Pelaksanaan pengolahan data dan penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan daerah yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan statistik rencana pembangunan daerah, analisa penilaian Pembangunan Daerah, serta pelaporan rencana dan pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 2.3. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengolahan data dan penyusunan statistik untuk pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- 2.4. Pelaksanaan pemantauan/monitoring dan pengendalian kegiatan pengolahan data dan penyusunan statistik pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Paragraf 7

Sub Bidang Data

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Data mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Statistik di bidang pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Data mempunyai fungsi:
 - 2.1. Penyiapan dan penyusunan rencana pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah;
 - 2.2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan daerah;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan.

Paragraf 8

Sub Bidang Statistik

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Statistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Statistik di bidang penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Statistik mempunyai fungsi:
 - 2.1. Penyiapan dan penyusunan rencana penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan daerah;
 - 2.2. Pelaksanaan penyusunan statistik pelaksanaan pembangunan daerah;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan statistik perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Paragraf 9

Sub Bidang Analisa Penilaian

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Analisa Penilaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Statistik di bidang analisis penilaian pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Analisa Penilaian mempunyai fungsi:
 - 2.1. Penyiapan dan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan analisa penilaian perencanaan pembangunan daerah;
 - 2.2. Pelaksanaan analisa penilaian perencanaan pembangunan daerah;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan analisa penilaian perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 10

Sub Bidang Pelaporan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Data dan Statistik di bidang pelaporan rencana dan hasil pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi:
 - 2.1. Penyiapan dan penyusunan rencana kegiatan pelaporan hasil pembangunan daerah;
 - 2.2. Pelaksanaan pelaporan hasil pembangunan daerah;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pelaporan hasil pembangunan daerah.

Paragraf 11

Bidang Perencanaan Ekonomi

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Perencanaan Ekonomi mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi;
 - 2.2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi perencanaan pembangunan perindustrian, perdagangan dan koperasi, pariwisata, pengembangan dunia usaha serta perencanaan pembangunan pertanian;

- 2.3. Pelaksanaan evaluasi kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi;
- 2.4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi.

Paragraf 12

Sub Bidang Perindag dan Koperasi

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Perindag dan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi di bidang perencanaan pembangunan perindag dan koperasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Perindag dan Koperasi mempunyai fungsi:
 - 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan perindag dan koperasi;
 - 2.2. Pengumpulan dan pengolahan bahan perencanaan pembangunan perindustrian perdagangan dan koperasi;
 - 2.3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan perindustrian perdagangan dan koperasi;
 - 2.4. Pelaksanaan pemantauan pelaporan rencana pembangunan perindustrian perdagangan dan koperasi.

Paragraf 13

Sub Bidang Pariwisata

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi di bidang perencanaan pembangunan pariwisata.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:
 - 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan pariwisata;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan pariwisata;
 - 2.3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan pariwisata;
 - 2.4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana pembangunan pariwisata.

Paragraf 14

Sub Bidang Pengembangan Usaha

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi di bidang perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha mempunyai fungsi:
- 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha;
 - 2.3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan pengembangan dunia usaha;
 - 2.4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana pembangunan pengembangan dunia usaha.

Paragraf 15

Sub Bidang Pertanian

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi di bidang perencanaan pembangunan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pertanian mempunyai fungsi:
- 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan pertanian;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan pertanian;
 - 2.3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan pertanian;
 - 2.4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana pembangunan pertanian.

Paragraf 16

Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan pembangunan sosial dan budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan kegiatan perencanaan pembangunan sosial dan budaya;
 - 2.2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan sosial dan budaya yang meliputi perencanaan pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera, pemerintahan, komunikasi dan media massa, kesejahteraan rakyat dan kesehatan rakyat serta perencanaan pembangunan pendidikan, olah raga dan Agama;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan sosial dan budaya;
 - 2.4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sosial dan budaya.

Paragraf 17

Sub Bidang Kependudukan

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya di bidang perencanaan pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Kependudukan mempunyai fungsi:
 - 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera;
 - 2.3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera;
 - 2.4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera.

Paragraf 18

Sub Bidang Pemerintahan

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Sosial dan Budaya di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan, komunikasi dan media massa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan pemerintahan, komunikasi dan media massa;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan pemerintahan;
 - 2.3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan pemerintahan, komunikasi dan media massa;
 - 2.4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana pembangunan pemerintahan, komunikasi dan media massa.

Paragraf 19

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya di bidang perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat dan kesehatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
- 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat dan kesehatan;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat dan kesehatan;
 - 2.3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat dan kesehatan;
 - 2.4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana pembangunan kesejahteraan rakyat dan kesehatan.

Paragraf 20

Sub Bidang Pendidikan

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya di bidang perencanaan pembangunan pendidikan, pemuda, olah raga dan agama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Perdidikan mempunyai fungsi:
- 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pendidikan, pemuda, olah raga dan agama;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan pendidikan, pemuda, olah raga dan agama;
 - 2.3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pendidikan, pemuda, olah raga dan agama;
 - 2.4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana pembangunan pendidikan, pemuda, olah raga dan agama.

Paragraf 21

Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana

Pasal 22

- (1) Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan kegiatan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana;
 - 2.2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana yang meliputi perencanaan umum tata ruang dan tata guna lahan, perencanaan pembangunan perhubungan, lingkungan dan pengairan serta perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kota;

- 2.3. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan fisik dan prasarana;
- 2.4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan fisik dan prasarana.

Paragraf 22

Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna lahan

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana di bidang perencanaan umum tata ruang dan tata guna lahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Lahan mempunyai fungsi:
 - 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan umum tata ruang dan tata guna lahan;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan umum tata ruang dan tata guna lahan;
 - 2.3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan umum tata ruang dan tata guna lahan;
 - 2.4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana umum tata ruang dan tata guna lahan.

Paragraf 23

Sub Bidang Perhubungan

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana di bidang perencanaan pembangunan perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Perhubungan mempunyai fungsi:
 - 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan perhubungan;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan perhubungan;
 - 2.3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan perhubungan;
 - 2.4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana pembangunan perhubungan.

Paragraf 24

Sub Bidang Lingkungan

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana di bidang perencanaan pembangunan lingkungan dan pengairan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Lingkungan mempunyai fungsi:
 - 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan lingkungan dan pengairan;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan lingkungan dan pengairan;
 - 2.3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan lingkungan dan pengairan;
 - 2.4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian rencana pembangunan lingkungan dan pengairan.

Paragraf 25

Sub Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana di bidang perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kota;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kota;
 - 2.3. Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana kota;
 - 2.4. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pelaporan rencana pembangunan sarana dan prasarana kota.

Bagian Kedua

Badan Pengawasan Daerah

Paragraf 1

Pasal 27

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan kekayaan daerah.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 28

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawasan di bidang Administrasi kesekretariatan meliputi administrasi umum, administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pengkoordinasian tugas-tugas pelayanan administrasi Bidang-bidang berikut komponen-komponen yang ada di lingkungan Badan;
 - 2.2. Pelaksanaan pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan dan tata persuratan yang dilaksanakan oleh masing-masing Sub Bagian yang ada di lingkungan Sekretariat;
 - 2.3. Penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan baik rutin maupun pembangunan sesuai dengan rencana seluruh komponen Badan;
 - 2.4. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis ketatausahaan kepada seluruh komponen Badan;
 - 2.5. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) secara berkala;
 - 2.6. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - 2.7. Pelaksanaan penyelenggaraan rencana anggaran rumah tangga Badan baik rutin maupun pembangunan.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pasal 29

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang adminitrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan Penyiapan bahan penyusunan dan pengelolaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - 2.2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan;
 - 2.3. Pelaksanaan pengendalian kegiatan administrasi perencanaan dan pelaporan kegiatan Badan.

Paragraf 4

Sub Bagian Keuangan

Pasal 30

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan teknis administrasi keuangan Badan;
 - 2.2. Pelaksanaan pengaturan pertimbangan dan keuangan Badan;
 - 2.3. Pelaksanaan pengkoordinasian teknis penyusunan anggaran rutin dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan.

Paragraf 5

Sub Bagian Umum

Pasal 31

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan perencanaan pengelolaan ketatausahaan, urusan umum, administrasi kepegawaian dan perlengkapan;
 - 2.2. Pelaksanaan pengelolaan tata persuratan dan kearsipan, administrasi kepegawaian, penyediaan perlengkapan dan keruangan ;
 - 2.3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administratif dan penyusunan laporan petanggunganjawaban.

Paragraf 6

Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Agraria

Pasal 32

- (1) Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Agraria mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian, penilaian serta pengusutan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, aparatur dan agraria.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Agraria mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program pengawasan dan pemeriksaan bidang penyelenggaraan pemerintahan, aparatur dan agraria;

- 2.2. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan untuk bahan pemeriksaan, pengawasan, dan akuntabilitas bidang pemerintahan, aparatur dan agraria;
- 2.3. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pengawasan dan pemeriksaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, aparatur dan keagrariaan;
- 2.4. Pelaksanaan pengujian dan penilaian hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Sub Bidang;
- 2.5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian saran tindak laporan hasil pemeriksaan;
- 2.6. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional pemeriksaan dan pengawasan Sub Bidang.

Paragraf 7

Sub Bidang Pemerintahan

Pasal 33

- (1) Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Agraria dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian kegiatan bidang pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pemeriksaan bidang pemerintahan;
 - 2.2. Pelaksanaan tugas inventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pemeriksaan, pengawasan dan akuntabilitas bidang pemerintahan;
 - 2.3. Pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian dan penilaian kegiatan pemerintahan;
 - 2.4. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan dan saran tindak.

Paragraf 8

Sub Bidang Aparatur

Pasal 34

- (1) Sub Bidang Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Agraria dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian penyelenggaraan sub bidang aparatur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Aparatur mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pemeriksaan bidang aparatur;
 - 2.2. Pelaksanaan tugas inventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pemeriksaan, pengawasan dan akuntabilitas bidang aparatur;

- 2.3. Pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian dan penilaian kegiatan aparatur;
- 2.4. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan saran tindak.

Paragraf 9

Sub Bidang Agraria

Pasal 35

- (1) Sub Bidang Agraria mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Agraria dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian penyelenggaraan Sub Bidang Agraria.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Agraria mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengawasan dan pemeriksaan bidang keagrariaan;
 - 2.2. Pelaksanaan tugas inventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pemeriksaan, pengawasan dan akuntabilitas bidang keagrariaan;
 - 2.3. Pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian dan penilaian kegiatan keagrariaan;
 - 2.4. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan dan saran tindak.

Paragraf 10

Sub Bidang Pelaporan

Pasal 36

- (1) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Agraria dalam melaksanakan penyusunan dan penyampaian pelaporan hasil pemeriksaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pelaporan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pelaporan hasil pemeriksaan dan pengawasan;
 - 2.2. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan.

Paragraf 11

Bidang Kemasyarakatan

Pasal 37

- (1) Bidang kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian, penilaian serta pengusutan di bidang penyelenggaraan pendidikan dan agama serta kesejahteraan sosial.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program pengawasan dan pemeriksaan bidang kemasyarakatan;
 - 2.2. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan untuk bahan pemeriksaan pemeriksaan pengawasan, pemeriksaan dan akuntabilitas bidang kemasyarakatan;
 - 2.3. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pengawasan dan pemeriksaan di bidang penyelenggaraan kemasyarakatan meliputi penyelenggaraan pendidikan dan agama serta kesejahteraan masyarakat;
 - 2.4. Pelaksanaan pengujian dan penilaian hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Sub Bidang;
 - 2.5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian saran tindak laporan hasil pemeriksaan;
 - 2.6. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional pemeriksaan dan pengawasan Sub Bidang.

Paragraf 12

Sub Bidang Pendidikan dan Agama

Pasal 38

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Agama mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kemasyarakatan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian penyelenggaraan pendidikan dan agama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pendidikan dan Agama mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pemeriksaan penyelenggaraan pendidikan dan agama;
 - 2.2. Pelaksanaan tugas inventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pemeriksaan pengawasan dan akuntabilitas sub bidang pendidikan dan agama;
 - 2.3. Pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian dan penilaian penyelenggaraan sub bidang pendidikan dan agama;
 - 2.4. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan dan saran tindak.

Paragraf 13

Sub Bidang Kesejahteraan Sosial

Pasal 39

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kemasyarakatan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pemeriksaan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - 2.2. Pelaksanaan tugas inventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pemeriksaan pengawasan dan akuntabilitas bidang kesejahteraan sosial;
 - 2.3. Pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian dan penilaian penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat;
 - 2.4. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan dan saran tindak.

Paragraf 14

Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 40

- (1) Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian, penilaian serta pengusutan di bidang penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program pengawasan dan pemeriksaan bidang penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
 - 2.2. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan untuk bahan pemeriksaan pengawasan, dan akuntabilitas bidang perekonomian dan pembangunan;
 - 2.3. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pengawasan dan pemeriksaan di bidang penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan meliputi penyelenggaraan perekonomian, Badan Usaha Milik Daerah, pekerjaan umum serta penyelenggaraan perhubungan, permukiman dan lingkungan hidup;
 - 2.4. Pelaksanaan pengujian dan penilaian hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Sub Bidang;
 - 2.5. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian saran tindak laporan hasil pemeriksaan;
 - 2.6. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional pemeriksaan dan pengawasan Sub Bidang.

Paragraf 15

Sub Bidang Perekonomian

Pasal 41

- (1) Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian penyelenggaraan perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :
 - 2.1 Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pemeriksaan penyelenggaraan perekonomian;
 - 2.2. Pelaksanaan tugas inventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pemeriksaan pengawasan dan akuntabilitas sub bidang perekonomian;
 - 2.3. Pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian dan penilaian penyelenggaraan sub bidang perekonomian;
 - 2.4. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan dan saran tindak.

Paragraf 16

Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 42

- (1) Sub Bidang Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang BUMD mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pemeriksaan bidang penyelenggaraan BUMD;
 - 2.2. Pelaksanaan tugas inventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pemeriksaan pengawasan dan akuntabilitas bidang pengelolaan BUMD;
 - 2.3. Pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian dan penilaian penyelenggaraan pengelolaan BUMD;
 - 2.4. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan dan saran tindak.

Paragraf 17

Sub Bidang Pekerjaan Umum

Pasal 43

- (1) Sub Bidang Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian penyelenggaraan pekerjaan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pemeriksaan penyelenggaraan pekerjaan umum;
 - 2.2. Pelaksanaan tugas inventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pemeriksaan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan sub bidang pekerjaan umum;
 - 2.3. Pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian dan penilaian penyelenggaraan sub bidang pekerjaan umum;
 - 2.4. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan dan saran tindak.

Paragraf 18

Sub Bidang
Perhubungan, Permukiman dan Lingkungan Hidup

Pasal 44

- (1) Sub Bidang Perhubungan, Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian penyelenggaraan bidang perhubungan, permukiman dan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Perhubungan, Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pemeriksaan bidang penyelenggaraan perhubungan, permukiman dan lingkungan hidup;
 - 2.2. Pelaksanaan tugas inventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pemeriksaan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan sub bidang perhubungan, permukiman dan lingkungan hidup;
 - 2.3. Pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian dan penilaian penyelenggaraan perhubungan, permukiman dan lingkungan hidup;
 - 2.4. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan dan saran tindak.

Paragraf 19

Bidang
Perlengkapan, Peralatan, dan kekayaan Daerah

Pasal 45

- (1) Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawasan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian, penilaian serta pengusutan di bidang pengelolaan perlengkapan dan peralatan, kekayaan Daerah dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program pengawasan dan pemeriksaan bidang pengelolaan perlengkapan, peralatan dan kekayaan Daerah;
 - 2.3. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan untuk bahan pengawasan, pemeriksaan dan akuntabilitas bidang pengelolaan perlengkapan, peralatan dan kekayaan Daerah;
 - 2.4. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pengawasan dan pemeriksaan di bidang penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan meliputi pengelolaan perlengkapan dan peralatan, kekayaan Daerah dan keuangan;
 - 2.5. Pelaksanaan pengujian dan penilaian hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Sub Bidang;
 - 2.6. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian saran tindak laporan hasil pemeriksaan;
 - 2.7. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional pemeriksaan dan pengawasan Sub Bidang.

Paragraf 20

Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan

Pasal 46

- (1) Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlengkapan dan Peralatan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian pengelolaan perlengkapan dan peralatan milik Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Perlengkapan dan Peralatan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pemeriksaan pengelolaan perlengkapan dan peralatan;
 - 2.2. Pelaksanaan tugas inventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pengawasan dan akuntabilitas sub bidang perlengkapan dan peralatan milik Daerah;
 - 2.3. Pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian dan penilaian pengelolaan perlengkapan dan peralatan milik Daerah;

- 2.4. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan dan saran tindak.

Paragraf 21

Sub Bidang Kekayaan Daerah

Pasal 47

- (1) Sub Bidang Kekayaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian pengelolaan kekayaan milik Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pemeriksaan bidang pengelolaan kekayaan milik Daerah;
 - 2.2. Pelaksanaan tugas inventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pengawasan dan akuntabilitas bidang pengelolaan kekayaan milik Daerah;
 - 2.3. Pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian dan penilaian pengelolaan kekayaan milik Daerah;
 - 2.4. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan dan saran tindak.

Paragraf 22

Sub Bidang Keuangan

Pasal 48

- (1) Sub Bidang Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlengkapan, Peralatan dan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian penyelenggaraan keuangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Keuangan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pemeriksaan penyelenggaraan keuangan Daerah;
 - 2.2. Pelaksanaan tugas inventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk bahan pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan Daerah;
 - 2.3. Pelaksanaan tugas pemeriksaan, pengujian dan penilaian penyelenggaraan keuangan Daerah;
 - 2.4. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan dan saran tindak.

Bagian Ketiga

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Pasal 49

Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup;

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 50

- (1) Sekretariat Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan perencanaan kesekretariatan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 2.2. Pelaksanaan kesekretariatan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi administrasi umum, perlengkapan dan penyusunan rencana kegiatan, administrasi keuangan, serta administrasi kepegawaian;
 - 2.3. Pelaksanaan pengkoordinasian unit-unit kerja di lingkungan Badan;
 - 2.4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan kesekretariatan pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum

Pasal 51

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi umum, perlengkapan dan penyusunan rencana kegiatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum;
 - 2.2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, pengagendaan naskah dinas, penggandaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan administrasi perjalanan dinas;
 - 2.3. Pelaksanaan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan / sarana prasarana Badan;
 - 2.4. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Badan;

- 2.5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum dan perlengkapan.

Paragraf 4

Sub Bagian Keuangan

Pasal 52

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan;
 - 2.2. Pelaksanaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan penyiapan pengelola keuangan Badan;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi keuangan.

Paragraf 5

Sub Bagian Kepegawaian

Pasal 53

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 2.2. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian.

Paragraf 6

Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup

Pasal 54

- (1) Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan kegiatan perencanaan lingkungan hidup;
 - 2.2. Pelaksanaan penyusunan perencanaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan kapasitas serta analisis mengenai dampak lingkungan;

- 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan perencanaan lingkungan hidup;
- 2.4. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian penyusunan perencanaan lingkungan hidup

Paragraf 7

Sub Bidang
Pemulihan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Pasal 55

- (1) Sub Bidang Pemulihan dan Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup di bidang pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pemulihan dan Pelestarian Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data keadaan lingkungan hidup;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - 2.3. Pelaksanaan pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - 2.4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemulihan dan pelestarian lingkungan hidup.

Paragraf 8

Sub Bidang Pengembangan Kapasitas

Pasal 56

- (1) Sub Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup di bidang pengembangan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi:
 - 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
 - 2.3. Pelaksanaan pengembangan kapasitas lingkungan hidup;
 - 2.4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kapasitas lingkungan hidup.

Paragraf 9

Sub Bidang AMDAL

Pasal 57

- (1) Sub Bidang Amdal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup di bidang analisis mengenai dampak lingkungan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Amdal mempunyai fungsi:
- 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - 2.2. Penyiapan bahan kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - 2.3. Pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - 2.4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan.

Paragraf 10

Bidang Pencegahan dan Pengendalian

Pasal 58

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pencegahan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan kegiatan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
 - 2.2. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pencemaran udara dan tanah, pencemaran air, penerapan RKL/RPL, UKL/UPL dan perizinan;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan;
 - 2.4. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan.

Paragraf 11

Sub Bidang Pencemaran Udara dan Tanah

Pasal 59

- (1) Sub Bidang Pencemaran Udara dan Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian dibidang pencegahan dan pengendalian pencemaran udara dan tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pencemaran Udara dan Tanah mempunyai fungsi:
- 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data pencemaran udara dan tanah;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian pencemaran udara dan tanah;
 - 2.3. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian pencemaran udara dan tanah;
 - 2.4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan pengendalian pencemaran udara dan tanah.

Paragraf 12

Sub Bidang Pencemaran Air

Pasal 60

- (1) Sub Bidang Pencemaran Air mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian dibidang pencegahan dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pencemaran Air mempunyai fungsi:
 - 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data pencemaran air;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian pencemaran air;
 - 2.3. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian pencemaran air;
 - 2.4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pencegahan dan pengendalian pencemaran air.

Paragraf 13

Sub Bidang
Penerapan RKL/RPL dan UKL/UPL

Pasal 61

- (1) Sub Bidang Penerapan RKL/RPL dan UKL/UPL mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian dibidang monitoring dan pemantauan penerapan RKL/RPL dan UKL/UPL.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Penerapan RKL/RPL dan UKL/UPL mempunyai fungsi:
 - 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data rencana dan pelaksanaan RKL/RPL dan UKL/UPL;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan monitoring dan pemantauan penerapan RKL/RPL dan UKL/UPL;
 - 2.3. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan pemantauan penerapan RKL/RPL dan UKL/UPL;
 - 2.4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan monitoring dan pemantauan penerapan RKL/RPL dan UKL/UPL.

Paragraf 14

Sub Bidang Perijinan

Pasal 62

- (1) Sub Bidang Perijinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian dibidang perijinan pembuangan limbah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Perijinan mempunyai fungsi:
- 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data instalasi pembuangan limbah;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan pemberian perijinan pembuangan limbah;
 - 2.3. Pelaksanaan kegiatan pemberian perijinan pembuangan limbah;
 - 2.4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberian perijinan pembuangan limbah.

Paragraf 15

Bidang Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 63

- (1) Bidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pemantauan dan evaluasi keadaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana kegiatan pemantauan dan evaluasi keadaan lingkungan;
 - 2.2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data keadaan lingkungan hidup;
 - 2.3. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi keadaan lingkungan serta pembinaan lingkungan hidup;
 - 2.4. Pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan pemantauan dan evaluasi keadaan lingkungan.

Paragraf 16

Sub Bidang Pemantauan

Pasal 64

- (1) Sub Bidang Pemantauan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemantauan dan Evaluasi dibidang Pemantauan keadaan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pemantauan mempunyai fungsi:
- 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data pemantauan keadaan lingkungan;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan pemantauan keadaan lingkungan;
 - 2.3. Pelaksanaan kegiatan pemantauan keadaan lingkungan;
 - 2.4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantauan keadaan lingkungan.

Paragraf 17

Sub Bidang Evaluasi

Pasal 65

- (1) Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemantauan dan Evaluasi dibidang evaluasi keadaan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Evaluasi mempunyai fungsi:
 - 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data evaluasi keadaan lingkungan;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan evaluasi keadaan lingkungan;
 - 2.3. Pelaksanaan kegiatan evaluasi keadaan lingkungan;
 - 2.4. Pelaksanaan pelaporan kegiatan evaluasi keadaan lingkungan.

Paragraf 18

Sub Bidang Pembinaan Lingkungan Hidup

Pasal 66

- (1) Sub Bidang Pembinaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemantauan dan Evaluasi dibidang pembinaan lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pembinaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
 - 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data pembinaan lingkungan hidup;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan pembinaan lingkungan hidup;
 - 2.3. Pelaksanaan kegiatan pembinaan lingkungan hidup;
 - 2.4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan lingkungan hidup.

Paragraf 19

Bidang Konservasi Lingkungan Hidup

Pasal 67

- (1) Bidang Konservasi Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Konservasi Lingkungan Hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang Konservasi Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana kegiatan konservasi lingkungan hidup;
 - 2.2. Pelaksanaan konservasi lingkungan hidup yang meliputi inventarisasi dan pengkajian, konservasi, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan konservasi lingkungan hidup;

- 2.4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan konservasi lingkungan hidup.

Paragraf 20

Sub Bidang Inventarisasi dan Pengkajian

Pasal 68

- (1) Sub Bidang Inventarisasi dan Pengkajian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Konservasi Lingkungan Hidup dibidang inventarisasi dan pengkajian lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Inventarisasi dan Pengkajian Lingkungan mempunyai fungsi:
 - 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data bahan pengkajian lingkungan hidup;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan inventarisasi dan pengkajian lingkungan hidup;
 - 2.3. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pengkajian lingkungan hidup;
 - 2.4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan inventarisasi dan pengkajian lingkungan hidup.

Paragraf 21

Sub Bidang Konservasi

Pasal 69

- (1) Sub Bidang Konservasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Konservasi Lingkungan Hidup dibidang konservasi lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Konservasi mempunyai fungsi:
 - 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data bahan konservasi lingkungan;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan konservasi lingkungan;
 - 2.3. Pelaksanaan kegiatan konservasi lingkungan;
 - 2.4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan konservasi lingkungan.

Paragraf 22

Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 70

- (1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Konservasi Lingkungan Hidup dibidang pengawasan dan pengendalian lingkungan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- 2.1. Pengumpulan dan pengolahan data bahan pengawasan dan pengendalian lingkungan;
 - 2.2. Penyiapan bahan perencanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lingkungan;
 - 2.3. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian lingkungan;
 - 2.4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan dan pengendalian lingkungan.

Bagian Keempat

Badan Pemberdayaan Masyarakat

Paragraf 1

Pasal 71

Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 72

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan kesekretariatan pemberdayaan masyarakat;
 - 2.2. Pelaksanaan kesekretariatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi administrasi perencanaan, umum dan perlengkapan, keuangan, serta administrasi kepegawaian;
 - 2.3. Pelaksanaan pengkoordinasian teknis administratif unit-unit kerja di lingkungan Badan;
 - 2.4. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pengendalian kegiatan kesekretariatan pemberdayaan masyarakat.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 73

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Badan di bidang administrasi perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan pemberdayaan masyarakat;
 - 2.2. Pelaksanaan penyiapan bahan perencanaan pemberdayaan masyarakat;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi perencanaan pemberdayaan masyarakat;

Paragraf 4

Sub Bagian Umum

Pasal 74

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi umum dan perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum;
 - 2.2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penggagendaan dan penggandaan naskah dinas, kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan dan administrasi perjalanan Dinas;
 - 2.3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan yang meliputi inventarisasi, pengadaan, pemeliharaan dan pengaturan penggunaan perlengkapan Badan;
 - 2.4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi umum dan perlengkapan.

Paragraf 5

Sub Bagian Keuangan

Pasal 75

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan;
 - 2.2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan anggaran rutin Badan, pertimbangan dan pembukuan penerimaan dan pengeluaran anggaran rutin Badan;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi keuangan.

Paragraf 6

Sub Bagian Kepegawaian

Pasal 76

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 2.2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi persiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin dan pengembangan pegawai;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan administrasi kepegawaian.

Paragraf 7

Bidang Pembangunan Masyarakat

Pasal 77

- (1) Bidang Pembangunan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pembangunan dan pengembangan usaha dan potensi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Pembangunan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis pembangunan dan pengembangan usaha dan potensi masyarakat;
 - 2.2. Pelaksanaan pembangunan masyarakat yang meliputi peningkatan dan pengembangan ketahanan masyarakat, pemberdayaan dan peningkatan sosial budaya masyarakat, serta peningkatan usaha ekonomi rakyat;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pembangunan dan pengembangan usaha dan potensi masyarakat;
 - 2.4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan usaha dan potensi masyarakat.

Paragraf 8

Sub Bidang Ketahanan Masyarakat

Pasal 78

- (1) Sub Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan Masyarakat di bidang peningkatan dan pengembangan ketahanan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis peningkatan dan pengembangan ketahanan masyarakat;
 - 2.2. Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan ketahanan masyarakat;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan dan pengembangan ketahanan masyarakat.

Paragraf 9

Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 79

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan Masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan sosial budaya masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Sosial Budaya Masyarakat mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis pemberdayaan dan peningkatan sosial budaya masyarakat;
 - 2.2. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan sosial budaya masyarakat;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan sosial budaya masyarakat.

Paragraf 10

Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

Pasal 80

- (1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Rakyat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pembangunan Masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan usaha ekonomi rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Usaha Ekonomi Rakyat mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis pemberdayaan dan peningkatan usaha ekonomi rakyat;
 - 2.2. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan usaha ekonomi rakyat;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan usaha ekonomi rakyat.

Paragraf 11

Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 81

- (1) Bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pemberdayaan kesatuan bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis pemberdayaan kesatuan bangsa;
 - 2.2. Pelaksanaan pemberdayaan kesatuan bangsa yang meliputi pengkajian masalah aktual, pengembangan nilai-nilai kehidupan demokratisasi dan administrasi pemilu, ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring pemberdayaan kesatuan bangsa;
 - 2.4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan kesatuan bangsa.

Paragraf 12

Sub Bidang Pengkajian Masalah Aktual

Pasal 82

- (1) Sub Bidang Pengkajian Masalah Aktual mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Kesatuan Bangsa di bidang pengkajian masalah aktual.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pengkajian Masalah Aktual mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis kegiatan pengkajian masalah aktual;
 - 2.2. Pelaksanaan kegiatan pengkajian masalah-masalah aktual yang terjadi ditengah-tengah masyarakat;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengkajian masalah-masalah aktual.

Paragraf 13

Sub Bidang Demokratisasi dan Pemilu

Pasal 83

- (1) Sub Bidang Demokratisasi dan Pemilu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Kesatuan Bangsa di bidang pengembangan nilai-nilai kehidupan demokrasi dan administrasi Pemilu.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Demokratisasi dan Pemilu mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis kegiatan pengembangan nilai-nilai demokratisasi dan administrasi pemilu;
 - 2.2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan nilai-nilai kehidupan demokrasi dan administrasi pemilu;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan nilai-nilai kehidupan demokrasi dan administrasi pemilu.

Paragraf 14

Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 84

- (1) Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Kesatuan Bangsa di bidang peningkatan pemahaman masyarakat terhadap idiologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - 2.2. Pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan.

Paragraf 15

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 85

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pemberdayaan potensi perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis kegiatan perlindungan masyarakat;
 - 2.2. Pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat yang meliputi kesiagaan, penanggulangan serta peningkatan SDM dan satuan perlindungan masyarakat;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring kegiatan perlindungan masyarakat;
 - 2.4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan perlindungan masyarakat.

Paragraf 16

Sub Bidang Kesiagaan

Pasal 86

- (1) Sub Bidang Kesiagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat di bidang kesiagaan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis kegiatan kesiagaan perlindungan masyarakat;
 - 2.2. Pelaksanaan kegiatan kesiagaan perlindungan masyarakat;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesiagaan perlindungan masyarakat.

Paragraf 17

Sub Bidang Penanggulangan

Pasal 87

- (1) Sub Bidang Penanggulangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat di bidang penanggulangan bahaya dan ancaman terhadap masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Penanggulangan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis kegiatan penanggulangan bahaya dan ancaman terhadap masyarakat;
 - 2.2. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bahaya dan ancaman terhadap masyarakat;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penanggulangan bahaya dan ancaman terhadap masyarakat.

Paragraf 18

Sub Bidang Peningkatan SDM dan Satuan
Perlindungan Masyarakat

Pasal 88

- (1) Sub Bidang Peningkatan SDM dan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat di bidang pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia serta satuan perlindungan masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Peningkatan SDM dan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis kegiatan pemberdayaan dan peningkatan SDM serta satuan perlindungan masyarakat;
 - 2.2. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan SDM serta satuan perlindungan masyarakat;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan SDM serta satuan perlindungan masyarakat.

Bagian Kelima

Kantor Penelitian Dan Pengembangan

Paragraf 1

Pasal 89

Kantor Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 90

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Penelitian dan Pengembangan yaitu melaksanakan Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- 2.1. Pengkoordinasian tugas-tugas administrasi seluruh komponen Kantor;
 - 2.2. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Kantor baik Rutin maupun Pembangunan;
 - 2.3. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis ketatausahaan kepada seluruh komponen Kantor Penelitian dan Pengembangan;
 - 2.4. Pelaksanaan pengaturan tugas keprotokolan serta pelaksanaan kerumahtanggaan;
 - 2.5. Pelaksanaan pengelolaan dan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan perlengkapan Asset Kantor;
 - 2.6. Pelaksanaan administrasi keuangan kepegawaian, perlengkapan dan ketatausahaan;
 - 2.7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban (Akuntabilitas) penyelenggaraan kegiatan Kantor secara berkala.

Paragraf 3

Seksi Litbang Pemerintahan

Pasal 91

- (1) Seksi Litbang Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Penelitian dan Pengembangan dalam meneliti, menganalisa, merumuskan, menyusun konsep hasil penelitian di bidang Pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Litbang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Penyusunan kerangka acuan dan penelitian dalam kaitan penyempurnaan, pengembangan manajemen Pemerintahan;
 - 2.2. Pelaksanaan Research Development untuk pembangunan manajemen Pemerintahan yang efektif dan efisien;
 - 2.3. Perumusan kebijakan yang berkaitan dengan operasional penyelenggaraan sebagian bahan Walikota untuk menetapkan kebijakan publik dibidang Pemerintah;
 - 2.4. Pelaksanaan konsultatif dengan unit kerja terkait baik maupun intern unit kerja dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan;
 - 2.5. Pengkoordinasian tugas-tugas teknis penelitian dan pengembangan dengan Instansi yang terkait baik Sektoral maupun Lintas Sektor;
 - 2.6. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan publik mengenai Pemerintahan.

Paragraf 4

Seksi Litbang Ekonomi Dan Pembangunan

Pasal 92

- (1) Seksi Litbang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Penelitian dan Pengembangan dalam meneliti, menganalisa, merumuskan, menyusun konsep hasil penelitian di bidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Litbang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Penyusunan kerangka acuan dan penelitian dalam kaitan penyempurnaan, pengembangan manajemen Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2.2. Pelaksanaan Research Development untuk pembangunan manajemen Ekonomi dan Pembangunan yang efektif dan efisien;
 - 2.3. Perumusan kebijakan yang berkaitan dengan operasional penyelenggaraan sebagian bahan Walikota untuk menetapkan kebijakan publik di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2.4. Pelaksanaan konsultatif dengan unit kerja yang terkait baik maupun intern unit kerja dalam rangka penelitian dan Pengembangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;

- 2.5. Pengkoordinasian tugas-tugas teknis penelitian dan pengembangan dengan Instansi yang terkait baik Sektoral maupun Lintas Sektoral;
- 2.6. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan publik mengenai Ekonomi dan Pembangunan.

Paragraf 5

Seksi Litbang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 93

- (1) Seksi Litbang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Penelitian dan Pengembangan dalam meneliti, menganalisa, merumuskan, menyusun konsep hasil penelitian di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Litbang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - 2.1. Penyusunan kerangka acuan dan penelitian dalam kaitan penyempurnaan, pengembangan management Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2.2. Penyusunan metode survey dan penelitian dalam kaitan penyempurnaan, pengembangan management Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2.3. Pelaksanaan Research Development untuk pembangunan manajemen pemberdayaan masyarakat yang efektif dan efesien;
 - 2.4. Perumusan kebijakan yang berkaitan dengan operasional penyelenggaraan sebagian bahan Walikota untuk menetapkan kebijakan publik dibidang pemberdayaan masyarakat;
 - 2.5. Pelaksanaan konsultatif dengan unit kerja yang terkait baik antar maupun intern unit kerja dalam rangka penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 2.6. Pengkoordinasian tugas-tugas teknis penelitian dan pengembangan dengan Instansi yang terkait baik Sektoral maupun Lintas Sektor;
 - 2.7. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan publik mengenai Pemberdayaan Masyarakat.

Paragraf 6

Seksi Litbang Hukum Dan Ham

Pasal 94

- (1) Seksi Litbang Hukum dan HAM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Penelitian dan Pengembangan dalam meneliti, menganalisa, merumuskan, menyusun konsep hasil penelitian di bidang Hukum dan HAM.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Litbang Hukum dan HAM mempunyai fungsi :
 - 2.1. Penyusunan kerangka acuan dan penelitian dalam kaitan penyempurnaan, pengembangan management Hukum dan HAM;
 - 2.2. Pelaksanaan Research Development untuk pembangunan management Hukum dan HAM yang efektif dan efesien;

- 2.3. Perumusan kebijakan yang berkaitan dengan operasional penyelenggaraan sebagian bahan Walikota untuk menetapkan kebijakan publik dibidang Hukum dan HAM;
- 2.4. Pelaksanaan konsultatif dengan unit kerja yang terkait baik antar maupun intern unit kerja dalam rangka penelitian dan pengembangan dibidang Hukum dan HAM;
- 2.5. Pengkoordinasian tugas-tugas teknis penelitian dan pengembangan dan Instansi yang terkait baik Sektoral maupun Lintas Sektor;
- 2.6. Perumusan kabijakan yang berkaitan dengan operasional penyelenggaraan sebagian tugas Pemerintahan Daerah dan bahan Walikota untuk menetapkan kebijakan publik di bidang Hukum dan HAM.

Bagian Keenam

Kantor Pendidikan Dan Latihan

Paragraf 1

Pasal 95

Kantor Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan pelatihan Aparatur Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 96

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di Bidang Ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan ketatausahaan Kantor;
 - 2.2. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan kantor yang meliputi administrasi umum, keuangan, perlengkapan, program kerja dan evaluasi pelaporan kegiatan Kantor;
 - 2.3. Pelaksanaan pengkoordinasian teknis administratif unit-unit kerja di lingkungan Kantor;
 - 2.4. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pengendalian kegiatan ketatausahaan Kantor.

Paragraf 3

Seksi Analisa Dan Kebutuhan Diklat

Pasal 97

- (1) Seksi Analisa dan Kebutuhan Diklat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di bidang analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Analisa dan Kebutuhan Diklat mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan;
 - 2.2. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa kebutuhan pelaksanaan Diklat;
 - 2.3. Pelaksanaan analisa hasil Diklat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - 2.4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan Diklat.

Paragraf 4

Seksi Penyelenggaraan Diklat

Pasal 98

- (1) Seksi Penyelenggaraan Diklat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di bidang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Penyelenggaraan Diklat mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Daerah;
 - 2.2. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Daerah;
 - 2.3. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Daerah sesuai dengan hasil analisa kebutuhan diklat;
 - 2.4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Seksi Pengembangan Sistem Diklat

Pasal 99

- (1) Seksi Pengembangan Sistem Diklat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di bidang pemgembangan sistem Diklat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pengembangan Sistem Diklat mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Daerah;
 - 2.2. Pelaksanaan pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Daerah;
 - 2.3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan aparatur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Kantor Pengolahan Data Elektronik

Paragraf 1

Pasal 100

Kantor Pengolahan Data Elektronik mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan data elektronik.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 101

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di bidang ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, keuangan, penyusunan program serta administrasi kepegawaian;
 - 2.2. Pelaksanaan pengkoordinasian unit-unit kerja di lingkungan Kantor;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian kegiatan ketatausahaan Kantor.

Paragraf 3

Seksi Manajemen Sistem Informasi

Pasal 102

- (1) Seksi Manajemen Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di bidang manajemen sistem informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Manajemen Sistem Informasi mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis manajemen sistem informasi;
 - 2.2. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi serta standarisasi sistem informasi;
 - 2.3. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis serta pengendalian di bidang sistem informasi;
 - 2.4. Pelaksanaan kerjasama teknik bidang teknologi informasi serta pengelolaan dan pengembangan multimedia;
 - 2.5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan, pengembangan, penerapan manajemen sistem informasi.

Paragraf 4

Seksi Telematika

Pasal 103

- (1) Seksi Telematika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di bidang pembangunan dan pengembangan telematika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Telematika mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis pembangunan dan pengembangan telematika;
 - 2.2. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan sistem informasi/telematika yang berhubungan dengan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan;
 - 2.3. Pelaksanaan pengkajian dibidang telematika;
 - 2.4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan di bidang telematika.

Paragraf 5

Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi

Pasal 104

- (1) Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di bidang pendayagunaan sistem informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pendayagunaan Sistem Informasi mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis pendayagunaan Sistem Informasi;
 - 2.2. Pelaksanaan pendayagunaan sistem informasi;
 - 2.3. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Kegiatan dan Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi;
 - 2.4. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis pendayagunaan sistem informasi;
 - 2.5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendayagunaan sistem informasi.

Bagian Kedelapan

Kantor Perpustakaan Umum
Dan Arsip Daerah

Paragraf 1

Pasal 105

Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perpustakaan umum pengolahan arsip Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 106

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah di bidang Administrasi, yaitu melaksanakan ketatusahaan, kepegawaian, dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi umum, kegawaian dan keuangan;
 - 2.2. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis ketatausahaan kepada seluruh komponen Kantor;
 - 2.3. Pelaksanaan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban (akuntabilitas) Kantor secara berkala;
 - 2.4. Penyusunan rencana Anggaran Rumah Tangga Kantor baik Rutin maupun Pembangunan;
 - 2.5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Kantor.
 - 2.6. Pengkoordinasian tugas-tugas Seksi-seksi berikut komponen-komponennya;
 - 2.7. Pelaksanaan bimbingan tugas administrasi kepegawaian, keuangan, dan tata persuratan yang ada di lingkungan Sub Bagian Tata Usaha.

Paragraf 3

Seksi Akuisisi Dan Pengolahan Bahan Pustaka

Pasal 107

- (1) Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah di bidang penyeleksian, akuisisi, penerimaan hadiah dan pengolahan bahan pustaka.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan pengumpulan dan pengadaan karya cetak / rekam khususnya koleksi kedaerahan, terbitan dalam dan luar Bandung baik berupa monografi; terbitan berisi laporan maupun desentasi serta penarikan karsipan dilingkungan Pemerintahan;
 - 2.2. Pelaksanaan seleksi dan verifikasi data bibliografi;
 - 2.3. Pelaksanaan pengadaan semua jenis bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan pemakai/masyarakat;
 - 2.4. Pelaksanaan pengelolaan bahan pustaka dengan tahapan katalogisasi, klasifikasi dan penentuan subyek;
 - 2.5. Pelaksanaan pemasukan data base komputer.

Paragraf 4

Seksi Bibliografi Dan Deposit

Pasal 108

- (1) Seksi Bibliografi dan Deposit mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah di bidang penerimaan dan pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan karya cetak dan karya rekam khususnya koleksi kedaerahan, terbitan dalam dan luar Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Bibliografi dan Deposit mempunyai fungsi :
 - 2.1. Penyimpanan karya cetak khususnya koleksi kedaerahan, terbitan dalam dan luar Kota baik berupa monografi, terbitan berseri laporan maupun desrtasi serta kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 2.2. Pelaksanaan layanan pustaka dan arsip;
 - 2.3. Pelaksanaan penertiban bibliografi daerah;
 - 2.4. Pelaksanaan konservasi dan preservasi penertiban terhadap bahan pustaka dan arsip di lingkungan Pemerintah kota;

Paragraf 5

Seksi Layanan Dan Informasi

Pasal 109

- (1) Seksi Layanan dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah di bidang layanan pustaka dan infomasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan kepada masyarakat khususnya warga kota Bandung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Layanan dan Informasi mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan pemberian layanan pustaka dan arsip serta jasa informasi;
 - 2.2. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan tentang pemanfaatan dan penggunaan bahan pustaka;
 - 2.3. Pelaksanaan pemberian bantuan penelusuran literature baik manual maupun secara elektronik;
 - 2.4. Pelaksanaan bimbingan membaca;
 - 2.5. Pelaksanaan layanan ekstensi perpustakaan;
 - 2.6. Pelaksanaan konservasi dan preservasi bahan pustaka;

Paragraf 6

Seksi Pembinaan Perpustakaan Dan Kearsipan

Pasal 110

- (1) Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala di bidang pembinaan sumber daya manusia dan pengelolaan berbagai jenis perpustakaan serta karsipan di lingkungan Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pembinaan Perpustakaan dan Karsipan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan perpustakaan dan karsipan;
 - 2.2. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan berbagai jenis perpustakaan dan tata karsipan di lingkungan pemerintah Kota Bandung;
 - 2.3. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan;
 - 2.4. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan minat baca masyarakat;
 - 2.5. Pelaksanaan kerjasama Perpustakaan dan karsipan;
 - 2.6. Pelaksanaan pengkajian perpustakaan, karsipan dan minat baca masyarakat;
 - 2.7. Pelaksanaan monitoring penyelenggaraan berbagai jenis Perpustakaan dan karsipan;
 - 2.8. Pelaksanaan promosi pustaka dan karsipan;
 - 2.9. Pembinaan Jabatan Fungsional.

Bagian Kesembilan

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1

Pasal 111

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok melaksanakan ketentraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 112

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di Bidang Ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan ketatausahaan Kantor;

- 2.2. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan kantor yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, program kerja dan evaluasi pelaporan kegiatan Kantor;
- 2.3. Pelaksanaan pengkoordinasian teknis administratif unit-unit kerja di lingkungan Kantor;
- 2.4. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pengendalian kegiatan ketatausahaan Kantor.

Paragraf 3

Seksi Perencanaan Dan Program Pembangunan

Pasal 113

- (1) Seksi Perencanaan dan Program Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di bidang penyusunan perencanaan dan program penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Perencanaan dan Program Pembangunan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis kegiatan perencanaan dan program penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - 2.2. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - 2.3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan rencana dan program penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 4

Seksi Perlengkapan Dan Logistik

Pasal 114

- (1) Seksi Perlengkapan dan Logistik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di bidang pengaturan penggunaan dan pemeliharaan perlengkapan dan logistik operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Perlengkapan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis pengaturan penggunaan dan pemeliharaan perlengkapan dan logistik operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2.2. Pelaksanaan pengaturan penggunaan dan pemeliharaan perlengkapan operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2.3. Pelaksanaan pengaturan logistik operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2.4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi perlengkapan dan logistik operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Paragraf 5

Seksi Penyidikan/Pemeriksaan

Pasal 115

- (1) Seksi Penyidikan/Pemeriksaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di bidang penyidikan/pemeriksaan terhadap pelanggar ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Penyidikan/ Pemeriksaan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis kegiatan penyidikan/pemeriksaan terhadap pelanggar ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - 2.2. Pelaksanaan penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggar ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - 2.3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggar ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 6

Seksi Pengendalian Operasional

Pasal 116

- (1) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di bidang pengendalian operasional ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan dan penyusunan rencana teknis kegiatan pengendalian operasional ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - 2.2. Pelaksanaan pengendalian operasional ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - 2.3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian operasional ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kesepuluh

Kantor Penanaman Modal Daerah

Paragraf 1

Pasal 117

Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penanaman modal daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 118

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Penanaman Modal Daerah dibidang Administrasi yaitu melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pengkoordinasian tugas-tugas administrasi seluruh komponen Kantor Penanaman Modal Daerah;
 - 2.2. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program Kantor Penanaman Modal Daerah baik Rutin maupun Pembangunan;
 - 2.3. Pelaksanaan pemberian teknis ketatausahaan dan pengaturan seluruh naskah dinas di lingkugnan Kantor Penanaman Modal Daerah;
 - 2.4. Pelaksanaan pengelolaan dan pengaturan penggunaan dan pemilikan perlengkapan Asset Kantor Penanaman Modal;
 - 2.5. Pelaksanaan administrasi Keuangan kepegawaian dan perlengkapan dan pelaksanaan kerumahtanggan;
 - 2.6. Penyusunan laporan pertanggungjawaban (Akuntabilitas) penyelenggaraan kegiatan Kantor Penanaman Modal Daerah secara berkala.

Paragraf 3

Seksi Informasi Dan Promosi Investasi

Pasal 119

- (1) Seksi Informasi dan Promosi Inventasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Penanaman Modal Daerah dalam memberikan layanan informasi mengenai Peta Potensi Daerah dan mempromosikan Investasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Informasi dan Promosi Inventasi mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan Sistem informasi Investasi Penanaman Modal Daerah untuk PMA maupun PMDN;
 - 2.2. Pelaksanaan pengkoordinasian teknis penyusunan informasi investasi Penanaman Modal Daerah baik investasi fasilitas maupun non fasilitas di Luar maupun Dalam Negeri;
 - 2.3. Pelaksanaan penyelenggaraan dan pengaturan sistem informasi dan promosi untuk Penanaman Modal Daerah di Luar Negeri;
 - 2.4. Pelaksanaan teknis operasional kerja sama hubungan Luar Negeri dalam rangka promosi dan informasi untuk peluang investasi;
 - 2.5. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasioanl atas nama daerah dibidang penanaman modal;
 - 2.6. Penyusunan data/peta potensi investasi daerah untuk membuka peluang investasi para pelaku ekonomi dari manca negara dan atau nusantara;

- 2.7. Persiapan pelaksanaan keikutsertaan Pameran Promosi Investasi dalam rangka perluasan dan pemasukan penanaman modal bersekala regional, Nasional maupun Internasional;
- 2.8. Pelaksanaan penyusunan pelaporan atas hasil promosi investasi yang terdapat pada pembangunan ekonomi daerah;
- 2.9. Pelaksanaan pengkajian dan penelitian potensi daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- 2.10. Pelaksanaan teknis koordinasi perencanaan investasi Daerah secara terpadu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 4

Seksi Administrasi Penanaman Modal

Pasal 120

- (1) Seksi Administrasi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Penanaman Modal Daerah dalam memberikan peayanan administrasi dan fasilitas penanaman modal
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Administrasi Penanaman Modal mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pengkoordinasian tugas-tugas teknis pemberian layanan administratif dengan instansi yang terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan penanaman modal;
 - 2.2. Pengelolaan administrasi perijinan penanaman modal, perijinan pendukung penyelenggaraan usaha permodalan, ijin tempat usaha, dan ijin-ijin yang berkaitan dengan Undang-undang Gangguan;
 - 2.3. Pelaksanaan monitoring dalam rangka pengendalian usaha permodalan di Daerah berdasarkan ijin yang dikeluarkan;
 - 2.4. Persiapan bahan perumusan kebijakan dibidang investasi penanaman modal di Daerah berdasarkan observasi lapangan;
 - 2.5. Pemberian bimbingan teknis administratif dan pemberian fasilitas kepada para investor Luar maupun Dalam Negeri;
 - 2.6. Pengadministrasian fasilitas dan persyaratan bagi calon penanam modal di daerah untuk PMA maupun PMDN;
 - 2.7. Penyusunan dan pengelolaan dokumentasi naskah-naskah yang berkaitan dengan investasi;
 - 2.8. Pelaksanaan penyusunan laporan perkembangan penanaman modal daerah sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal daerah.

Paragraf 5

Seksi Kerja Sama Dan Pengembangan Penanaman Modal Daerah

Pasal 121

- (1) Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Penanaman Modal Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Penanaman Modal Daerah dalam membangun kemitraan, penanaman modal dan pengembangan modal.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi :
- 2.1. Pengkoordinasian tugas teknis dalam membangun kemitraan usaha kerja sama dan pengembangan penanaman modal daerah baik PMA dan PMDN;
 - 2.2. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan investasi yang terkait dalam rangka pengendalian sarana dan fasilitas untuk keperluan operasional penanaman modal daerah baik PMA maupun PMDN fasilitas maupun non fasilitas;
 - 2.3. Pelaksanaan evaluasi dan penganalisaan data lapangan dalam rangka upaya pengembangan penanaman modal di daerah untuk PMA maupun PMDN;
 - 2.4. Pelaksanaan kebijakan teknis dalam upaya kerjasama dan pengembangan penanaman modal di daerah;
 - 2.5. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dalam upaya penggalangan kerja sama dan pengembangan penanaman modal di daerah;
 - 2.6. Pelaksanaan pemantauan kegiatan usaha penanaman modal dalam perkembangan modal daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan umum dibidang penanaman modal;
 - 2.7. Pelaksanaan penganalisaan data dalam upaya peningkatan hubungan kerjasama dan pengembangan penanaman modal untuk PMA maupun PMDN;

Bagian Kesebelas

Kantor Sosial

Paragraf 1

Pasal 122

Kantor Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang sosial.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 123

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- 2.1. Pengkoordinasian tugas - tugas ketatausahaan seluruh unit kerja pada Kantor Sosial;
 - 2.2. Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Rutin dan Pembangunan;
 - 2.3. Pelaksanaan bimbingan teknis ketatausahaan kepada seluruh unit kerja pada Kantor Sosial;
 - 2.4. Pelaksanaan pengaturan tugas keprotokolan serta pelaksanaan kerumah tanggaan;

- 2.5. Pelaksanaan pengelolaan dan pengaturan penggunaan dan perlengkapan/asset kantor Sosial ;
- 2.6. Pelaksanaan administrasi Keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- 2.7. Penyusunan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan kantor Sosial secara berkala;
- 2.8. Penyusunan dan pengelolaan data informasi permasalahan kesejahteraan sosial.

Paragraf 3

Seksi Bina Sosial

Pasal 124

- (1) Seksi Bina Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Sosial dalam membina, membimbing dan mengembangkan kemitraan (Pekerja Sosial Masyarakat, Karang Taruna, Organisasi Sosial) dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Bina Sosial mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kemitraan dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
 - 2.2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan fungsional terhadap program peningkatan dan pengembangan kemitraan;
 - 2.3. Pelaksanaan monitoring dalam rangka pengawasan terhadap kemitraan yang melaksanakan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
 - 2.4. Pelaksanaan penyusunan tentang pembinaan dan bimbingan terhadap pengembangan kemitraan;
 - 2.5. Pelaksanaan evaluasi program pengembangan kemitraan dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
 - 2.6. Penyelenggaraan pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan serta penganugrahan tanda kehormatan/jasa daerah.

Paragraf 4

Seksi Bina Pelayanan Sosial

Pasal 125

- (1) Seksi Bina Pelayanan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Sosial dalam memberikan pelayanan dan bantuan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Bina Pelayanan Sosial mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program pelayanan dan bantuan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - 2.2. Penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan bantuan sosial;

- 2.3. Pelaksanaan bimbingan dan bantuan sosial kepada korban bencana alam, orang terlantar, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
- 2.4. Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang bersumber dari pemerintah maupun bantuan masyarakat;
- 2.5. Penggalangan dan pengembangan sumber dana masyarakat untuk pelayanan dan bantuan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 2.6. Pelaksanaan monitoring terhadap pelayanan dan bantuan sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- 2.7. Pelaksanaan evaluasi pelayanan dan bantuan sosial.

Paragraf 5

Seksi Rehabilitas Sosial

Pasal 126

- (1) Seksi Rehabilitas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Sosial dalam melaksanakan rehabilitas para penyandang kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Rehabilitas Sosial mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program Rehabilitas Sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - 2.2. Penyusunan petunjuk teknis tentang Rehabilitas Sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - 2.3. Pelaksanaan Rehabilitas Sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - 2.4. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan Rehabilitas Sosial yang dilaksanakan masyarakat;
 - 2.5. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak/instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Rehabilitas Sosial secara terpadu;
 - 2.6. Pelaksanaan evaluasi tentang rehabilitas Sosial bagi penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 6

Seksi Keluarga Sejahtera

Pasal 127

- (1) Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Sosial dalam upaya meningkatkan Keluarga Sejahtera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program peningkatan Keluarga Sejahtera;

- 2.2. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis mengenai upaya peningkatan Keluarga Sejahtera;
- 2.3. Pelaksanaan bimbingan dalam rangka peningkatan dan pengembangan Keluarga Sejahtera;
- 2.4. Pelaksanaan pengendalian program bimbingan Keluarga Sejahtera;
- 2.5. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak / instansi terkait dalam rangka peningkatan Keluarga Sejahtera;
- 2.6. Pelaksanaan penyusunan konsep kemitraan dalam rangka peningkatan Keluarga Sejahtera;
- 2.7. Pelaksanaan evaluasi tentang peningkatan Keluarga Sejahtera.

Bagian Keduabelas

Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut

Paragraf 1

Pasal 128

Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 129

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pusat di bidang administrasi dan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan urusan umum dan perlengkapan;
 - 2.2. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan;
 - 2.3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - 2.4. Pelaksanaan pengelolaan urusan pelayanan informasi dan kearsipan.

Paragraf 3

Seksi Pencegahan Penyakit Gigi Dan Mulut

Pasal 130

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di bidang pencegahan penyakit gigi dan mulut.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut, mempunyai fungsi :

- 2.1. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis promosi kesehatan gigi dan mulut;
- 2.2. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pencegahan penyakit gigi dan mulut;
- 2.3. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pemberdayaan masyarakat;
- 2.4. Pelaksanaan bimbingan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah;
- 2.5. Penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan penyakit gigi dan mulut.

Paragraf 4

Seksi Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut

Pasal 131

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di bidang pelayanan .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut mempunyai fungsi :
 - 2.1. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Balai Pengobatan Gigi;
 - 2.2. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pelayanan kesehatan gigi dan mulut spesialis di Balai Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Spesialis;
 - 2.4. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan Balai Pengobatan Gigi;
 - 2.5. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pengembangan dan peningkatan Balai Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Spesialis ;
 - 2.6. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis pembinaan program-program Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - 2.7. Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis penelitian dan pengembangan di bidang Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - 2.8. Penyusunan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.

Paragraf 5

Seksi Sarana Dan Prasarana Kesehatan Gigi Dan Mulut

Pasal 132

- (1) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pengadaan Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan Gigi dan Mulut mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di bidang pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan gigi dan mulut.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksri Sarana dan Prasarana Kesehatan Gigi dan Mulut mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan penyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan gigi dan mulut;
 - 2.2. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan gigi dan mulut, meliputi sarana dan prasarana ;
 - 2.3. Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana sarana kesehatan gigi dan mulut meliputi sarana fisik, obat-obatan kedokteran gigi, bahan-bahan kedokteran gigi, laboratorium teknik gigi dan radiology;
 - 2.4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana kesehatan gigi dan mulut Pusat pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
 - 2.5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana kesehatan gigi dan mulut;
 - 2.6. Penyusunan evaluasi dan pelaporan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan gigi dan mulut.

Paragraf 6

Balai Pelayanan
Kesehatan Gigi Dan Mulut Spesialis

Pasal 133

- (1) Balai Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Spesialis mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut spesialis.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Balai Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Spesialis mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan gigi dan mulut spesialis;
 - 2.2. Pelaksanaan pengelolaan rujukan dari Balai Pengobatan Gigi;
 - 2.3. Pelaksanaan pengelolaan oral diagnostik;

Paragraf 7

Balai Pengobatan Gigi

Pasal 134

- (1) Balai Pengobatan Gigi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di bidang pelayanan pengobatan gigi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Balai Pengobatan Gigi mempunyai fungsi :
- 2.1. Pelaksanaan pelayanan pengobatan gigi dan mulut, meliputi upaya pencegahan, penanggulangan penyakit dan pemeliharaan gigi dan mulut;
 - 2.2. Pelaksanaan pemberian rujukan tindakan kesehatan gigi dan mulut;
 - 2.3. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pengadaan sarana kesehatan gigi dan mulut Balai Pengobatan Gigi;

Bagian Ketigabelas

Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar

Paragraf 1

Pasal 135

Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang pelayanan persalinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 136

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit di bidang kesekretariatan dan rekam medis;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pengkoordinasian dengan Seksi-seksi dilingkungan Rumah Sakit Bersalin dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja tahunan;
 - 2.2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan;
 - 2.3. Penyusunan anggaran pendapatan dan pengeluaran Rumah Sakit Bersalin;
 - 2.4. Pelaksanaan kegiatan kerumah tanggaan Rumah Sakit Bersalin;
 - 2.5. Pelaksanaan kegiatan pencatatan rekam medis dan penyusunan pelaporan;
 - 2.6. Pengusulan Diklat pegawai dalam rangka meningkatkan SDM.

Paragraf 3

Seksi Perawatan

Pasal 137

- (1) Seksi Perawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Rumah Sakit Bersalin dibidang perawatan pasien persalinan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Perawatan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pelayanan dan atau asuhan keperawatan;
 - 2.2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan serta mengevaluasi pelayanan dan atau asuhan keperawatan;
 - 2.3. Mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelayanan dan atau perawatan persalinan;
 - 2.4. Pelaksanaan pengadaan dan pengaturan kebutuhan obat-obatan dan makan untuk pasien persalinan;

2.5. Pencatatan dan pelaporan perawatan pasien persalinan;

Paragraf 4

Seksi Pelayanan

Pasal 138

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Bersalin di bidang pelayanan medis terhadap masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :
 - 2.1. Penyusunan petunjuk teknis pelayanan pengobatan dan atau rawat jalan;
 - 2.2. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan pasien persalinan;
 - 2.3. Pelaksanaan pelayanan medis rawat jalan kepada Ibu, anak serta penyuluhan KB;
 - 2.4. Pelaksanaan pelayanan balai pengobatan;
 - 2.5. Pelaksanaan pengawasan terhadap fasilitas medis;
 - 2.6. Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pelayanan medis;

Paragraf 5

Instalasi

Pasal 139

- (1) Instalasi terdiri dari :
 1. Instalasi UGD Kebidanan dan Kandung;
 2. Instalasi Rawat Jalan;
 3. Instalasi Rawat Inap;
 4. Instalasi Bedah;
 5. Instalasi Farmasi;
 6. Instalasi Gizi;
 7. Instalasi Laboratorium;
 8. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
- (2) Instalasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Rumah Sakit Bersalin Astanaanyar dibidangnya masing-masing sebagaimana ayat (1) Pasal ini yaitu UGD kebidanan dan kandungan, rawat jalan, rawat inap, bedah, farmasi, gizi, laboratorium, pemerilaharaan sarana Rumah Sakit;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Instalasi mempunyai fungsi :
 - 3.1. Penyusunan rencana kegiatan instalasi;
 - 3.2. Pelaksanaan pelayanan instalasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - 3.3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan instalasi;

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 140

- (1) Pengaturan Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah akan diatur setelah dibentuk, ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan, penetapan jenis, jenjang dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan oleh Walikota sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 141

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan-satuan Organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Pasal 142

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi ini merupakan Landasan kerja bagi Satuan-satuan Organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Daerah yang wajib dilaksanakan.

Pasal 143

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 144

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengatahuiya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Juni 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 17